

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor: D/Kw.10/MA/ 425/2010.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/4 / PP.00.6/5156/ 2010. Tanggal 29 Juli 2010

Diberikan Kepada:

NAMA MADRASAH : MAS AL FAJAR ALAMAT : Jl. Raya Cintapada No.1 DESAKELURAHAN : Kalapa Dua KECAMATAN : Lemah Sugih KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Majalengka **PROVINSI** : Jawa Barat PENYELENGGARA MADRASAH MYS : Yys. Al Fajar Kalapa Dua BERDIRI SEJAK TAHUN : 2009 Dengan Ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 3 1 2 3 2 1 0 0 0 1 9

ATT. KEPALA

Bandung, 29 Juli 2010

DOLL STAHL &

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. SAEROJI, MM. V. NIP. 195908101987031006

WABAR



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4/4/PP.00.5/5156/2010

TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTER!AN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

nimbang

- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002:
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KANTOR WILAYAH KEPALA KEMENTERIAN

PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH

SWASTA.

KESATU

Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam

kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dirnaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat

Keputusan ini;

KETIGA

Apabila penyelengggaraan pendidikan madrasah tersebut di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan ditinjau dan

disesuaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka

segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA

Şurat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 29 Juli 2010

An.KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. SAEROJI, MM. J. NIP. 195908101987031016

Tembusan

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta; 3.
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat; 4.
- Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
- Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT Nomor : Kw.10.4/ 4 / PP.00.6/5156/ 2010

Tanggal, 29 Juli 2010

TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA

10	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
7	MAS AL FAJAR Alamat:	131232100019	D/Kw.10/MA/ 425/2010
	Jl. Raya Cintapada No.1		
	Desa : Kalapa Dua Kecamatan : Lemah Sugih Kab/Kota : Kabupaten Majalengka		~
	Penyelenggara : Yys. Al Fajar Kalapa Dua		
			×
	\		

Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 29 Juli 2010

An.KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Dra. H. SAEROJI, MM. XX NIP. 195908101987031006